



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 764 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggelorakan semangat bersama antikorupsi di lingkungan birokrasi dan masyarakat Kabupaten Ngawi, maka perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui edukasi antikorupsi secara sistematis;
 - b. bahwa untuk pencapaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan edukasi antikorupsi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan sasaran penyuluhan antikorupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi dengan Perangkat Daerah dan entitas terkait lainnya; dan
 - c. memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan antikorupsi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Sekretariat Penyuluh
Anti Korupsi Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 764/404.101.2/B/2024
TANGGAL : 15 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI
KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Inspektur Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Inspektur Pembantu Khusus
4.	Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi c. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Ngawi

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI